



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1949
TENTANG
PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP PELAJAR YANG TELAH BERBAKTI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengadakan Peraturan tentang penghargaan Pemerintah terhadap para pelajar, karena telah menunaikan kewajiban berbakti selama revolusi nasional guna menegakkan Negara;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1949.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN TENTANG PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP
PELAJAR YANG TELAH BERBAKTI UNTUK NEGARA".

Pasal 1

1. Pemerintah memberikan penghargaan kepada para pelajar perjuangan, yang telah menunaikan kewajiban berbakti guna menegakkan Negara sejak tanggal 17 Agustus 1945.
2. Menteri Pertahanan menetapkan siapa yang telah memenuhi kewajiban itu dan menetapkan pula saat permulaan dan saat berakhirnya masa berbakti buat tiap pelajar yang bersangkutan.

Pasal 2

Penghargaan dibagi atas:

1. Penghargaan umum;
2. Penghargaan khusus;
3. Penghargaan istimewa.

Pasal 3

Penghargaan umum berupa:

1. surat tanda bakti;
2. ketentuan, bahwa waktu selama menjalankan kewajiban berbakti dianggap sebagai masa kerja, yang diperhitungkan untuk menetapkan gaji, pangkat dan pensiun.

Pasal 4

Penghargaan khusus berupa:

1. kelas-kelas peralihan;
2. waktu ujian tersendiri;
3. pembebasan uang sekolah dan alat-alat;
4. uang saku;
5. perawatan cuma-cuma terhadap yang menderita penyakit jasmani dan rohani karena berjuang.

Pasal 5

Penghargaan istimewa berupa:

Surat tanda bakti istimewa disertai beurs dan/atau lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 6

1. Penghargaan umum diberikan kepada setiap pelajar yang telah menjalankan kewajiban berbakti.
2. Disamping penghargaan umum dapat diberikan penghargaan khusus.
3. Penghargaan khusus yang dimaksud dalam pasal 4 No. 1, 2, 3 atau dn No. 4, hanya diberikan jika dan selama diperlukan oleh yang berkepentingan menurut pendapat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau Pembesar yang ditunjuk olehnya.
4. Dengan mengingat ketentuan dalam ayat 2, maka penghargaan khusus yang dimaksud dalam pasal 4 No. 3 atau/dan No. 4, dapat diberikan selama pelajar yang bersangkutan bersekolah.
5. Penghargaan yang dimaksud dalam pasal 4 No. 5 diberikan sampai yang berkepentingan tidak memerlukannya menurut pendapat Menteri Kesehatan atau Pembesar yang ditunjuk olehnya.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 maka penghargaan istimewa diberikan kepada pelajar yang dalam pada berbakti membuktikan:
 - a. keberanian;
 - b. kejujuran;
 - c. keiklasan;
 - d. kesetiaan dan;
 - e. kebijaksanaan.
7. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Pertahanan menentukan siapa yang dapat diberi beurs, berapa jumlah beurs itu serta guna pelajaran apa dan berapa lamanya.

Pasal 7

Yang menentukan siapa yang memenuhi syarat-syarat guna menerima penghargaan istimewa ialah Presiden Republik Indonesia sesudah mempertimbangkan pendapat Menteri Pertahanan.

Pasal 8

Yang berhak memberikan surat tanda bakti ialah Menteri Pertahanan. Yang berhak memberikan surat tanda bakti istimewa ialah Presiden Republik Indonesia.

Pasal 9

Presiden Republik Indonesia/Menteri Pertahanan dapat menyerahkan haknya untuk menerimakan surat tanda bakti istimewa/ surat tanda bakti kepada Pembesar yang ditunjuk olehnya.

Pasal 10

Segala biaya untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada anggaran belanja Kementerian Pertahanan, kecuali biaya yang mengenai pengajaran yang dibebankan kepada anggaran belanja Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 11

1. Penghargaan yang dimaksud dalam pasal 2, kecuali pemberian masa kerja dapat dicabut sebagian atau seluruhnya untuk mereka yang dengan keputusan hakim yang tak dapat diubah lagi karena sesuatu kejahatan dijatuhi hukuman penjara paling sedikit satu tahun lamanya.
2. Jika ada alasan yang sah, maka penghargaan khusus yang dimaksud dalam pasal 4 No. 1, 2, 3 dapat dihentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, penghargaan khusus yang dimaksud dalam pasal 4 No. 4 dapat dihentikan oleh Menteri Pertahanan atas hargaan khusus yang dimaksud dalam pasal 4 No. 5 dapat dihentikan oleh Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kesehatan.

Pasal 12

1. Guna pelaksanaan Peraturan ini Menteri Pertahanan dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dibantu oleh sebuah Panitia yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri tersebut di atas.
2. Panitia itu berhak memajukan usul-usul, pendapat-pendapat dsb, pula kepada Kementerian-kementerian tersebut dalam ayat 1 dan dapat pula diserahkan merencanakan Peraturan-peraturan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan guna pelaksanaan Peraturan ini menurut petunjuk-petunjuk Menteri-menteri yang dimaksud di atas.

Pasal 13

Peraturan ini dinamakan "Peraturan Penghargaan pelajar berbakti".

Pasal 14

Sesudah Negara Republik Indonesia Serikat berdiri, hak dan kewajiban yang dalam Peraturan ini diserahkan kepada Menteri dan Kementerian Pertahanan pindah kepada instansi yang akan ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Desember 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO

Menteri Pertahanan,
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan,
ttd.
S. MANGUNSARKORO

Diumumkan
pada tanggal 24 Desember 1949.
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri Keuangan,
ttd.
LOEKMAN HAKIM

Menteri Perburuhan dan Sosial,
ttd.
KOESNAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1949
TENTANG
PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP
PELAJAR YANG TELAH BERBAKTI

PENJELASAN UMUM

Sedangkan untuk mendapat tenaga kader guna membantu Pemerintah dalam pada perjuangan sekarang ini cukup mengadakan peraturan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1949 tentang kewajiban berbakti yang terbatas pada pemuda pelajar yang dalam tahun 1947, 1948 atau 1949 menjadi murid pada sekolah-sekolah yang dimaksud dalam Peraturan tadi, maka guna memberi penghargaan kepada para patriot yang telah berbakti dalam pada perjuangan selama revolusi nasional yang sekarang masih terus berlaku, harus diadakan Peraturan yang lebih luas, yang meliputi semua patriot yang berjasa dalam pada perjuangan nasional sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Peraturan Pemerintah ini hanya mengenai pemuda pelajar, karena guna golongan ini perlu sekali secepat mungkin diadakan Peraturan karena tiba saatnya mereka meneruskan pelajarannya yang dulu oleh mereka dihentikan untuk ikut serta dalam pada mempertahankan Negara dan Bangsa.

Peraturan tentang penghargaan pemuda yang bukan pemuda pelajar dan penghargaan semua patriot umumnya hendaknya diadakan dalam Peraturan tersendiri, karena urusan mengenai golongan itu masuk lingkungan Kementerian lain dari pada Kementerian-kementerian yang disebut dalam Peraturan ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pelajar dalam pasal 1, ayat 1 ialah mereka menjadi murid (mahasiswa), baik pada Sekolah Pemerintah, maupun pada sekolah partikular pada tahun 1945, 1946, 1947, 1948 atau 1949.

Penetapan yang dimaksud dalam ayat 2 bergandengan dengan pasal 3 No. 2.

Pasal 2

Lihatlah penjelasan pasal 3, 4, 5 dan 6.

Pasal 3

Masa menjalankan berbakti harus ditetapkan buat tiap-tiap pelajar sendiri-sendiri. Masa berbakti mungkin terputus-putus, sebab antara 2 masa berbakti atau lebih mungkin ada masa seorang pelajar tidak menjalankan tugas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kelas-kelas peralihan dalam No. 1 ialah kelas-kelas istimewa, sebagai bagian dari sekolah biasa, dikelas masa para pelajar disiapkan untuk lekas dapat mengikuti pelajaran dalam kelas biasa.

Yang dimaksud dengan ujian tersendiri dalam No. 2 ialah ujian naik kelas atau ujian penghabisan yang dilangsungkan pada waktu yang tidak sama dengan waktu ujian biasa, sesuai dengan masa persiapan yang diperlukan guna para pelajar perjuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Kepada para pelajar yang tidak memerlukan beurs maka penghargaan istimewa dapat diganti dengan lain-lain yang bermanfaat baginya umpamanya buku-buku dsb.

Pasal 6

Ayat 3

Tunjangan yang dimaksud dalam No. 3 dan 4 dari pasal 4 dapat diberikan kepada semua pelajar, jika dan selama pelajar-pelajar itu menurut pendapat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan memerlukan tunjangan tersebut.

Tunjangan yang dimaksud dalam pasal 4 No. 4 diberikan menurut keperluan. Misalnya uang saku buat murid SMP dan mahasiswa tentu tidak sama.

Pelajar-pelajar yang orang tuanya mampu, tidak diberi tunjangan tersebut dalam pasal 4 No. 3 dan 4. Jika orang tuanya tidak mampu tunjangan-tunjangan akan dapat diberikan selama pelajar-pelajar yang bersangkutan bersekolah, kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam pasal 11.

Ayat 6

Untuk mendapat penghargaan istimewa, maka syarat-syarat dalam pasal 6 ayat 6 harus dipenuhi semua.

Pelajar yang telah mendapat penghargaan khusus tersebut dalam pasal 4 No. 3 dan 4 dapat diberi beurs untuk membayar uang pemondokan buku-buku dsb.

Pasal 7, 8 dan 9.

Cukup jelas

Pasal 10

Pembagian biaya antara Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Kementerian Pertahanan adalah sesuai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9/1949.

Pasal 11, 12, 13.

Cukup jelas

Pasal 14

Sebenarnya Peraturan sebagai termuat dalam rancangan ini lebih tepat ditetapkan oleh R.I.S, sebab penghargaan yang dimaksud mengenai semua pemuda pelajar yang berjuang diseluruh daerah Indonesia. Republik Indonesia hendaknya juga dalam hal ini menjadi pelopor.

Pasal 14 memungkinkan melanjutkan pemberian sokongan kepada pemuda pelajar yang bersangkutan, sesudah R.I.S. berdiri.